



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Putu Yasa als Gentong Anak Dari Komang Roye;
2. Tempat lahir : Oku timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok H Rt 002 Rw 009 desa wana bakti kec. Madang suku III kab. Oku timur;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Putu Yasa Alias Gentong Anak Dari Komang Roye ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 199/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 199/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan PUTU YASA Als GENTONG Anak Dari KOMANG ROYE *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTU YASA Als GENTONG Anak Dari KOMANG ROYE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa PUTU YASA Als GENTONG Anak Dari KOMANG ROYE tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - i. 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk COMET;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ii. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351;
 - iii. 1 (satu) lembar Riwayat pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351;
 - iv. 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351;
 - v. Dikembalikan kepada saksi SUWARNO Bin SAMPUN;
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PUTU YASA Als GENTONG Anak Dari KOMANG ROYE secara bersama-sama dengan SUL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Martan Jaya Blok E Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Jam 15.00 Wib Terdakwa bersama SUL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor SUL (DPO) menuju ke rumah saksi SUWARNO dengan niat untuk meminjam motor milik saksi SUWARNO untuk dijual. Setibanya di rumah saksi SUWARNO, untuk meyakinkan agar saksi SUWARNO mau menyerahkan motornya kepada Terdakwa, Terdakwa berkata kepada saksi SUWARNO "dimana bleh ada rental motor, mau jemput cewek " dijawab saksi SUWARNO "ini kalau mau make sepeda motor, tapi sebentar anak ku mau ngaji, lama gak" dijawab SUL (DPO) "paling setengah jam "dan Terdakwa juga berkata meyakinkan saksi SUWARNO "iya, setengah jam" Setelah itu Terdakwa kembali berkata kepada saksi SUWARNO "bagaimana bleh, kuncinya mana" yang padahal hal tersebut hanyalah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang Terdakwa katakan agar saksi SUWARNO tergerak untuk menyerahkan sepeda motornya. Kemudian saksi SUWARNO mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK dan langsung diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama SUL (DPO) langsung membawa sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol BG 4924 FAK milik saksi SUWARNO ke Way Kanan Lampung. Sekira Jam 17.30 Wib Terdakwa dan SUL (DPO) tiba di Sp.IV Bumi Baru Kab.Way Kanan Lampung dan langsung mencari orang yang mau membeli motor saksi SUWARNO, dikarenakan sudah malam dan tidak ada orang yang mau membeli sepeda motor saksi SUWARNO akhirnya SUL (DPO) dan Terdakwa menggadaikan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi untuk bagian Terdakwa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian SUL (DPO) Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mencari penginapan untuk bermalam. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Jam 09.00 Wib Terdakwa di jemput SUL (DPO) dan pergi ke rumah kakaknya yang terletak di Desa Blambangan Umpu. Kemudian SUL (DPO) pergi sendirian menjualkan sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol BG 4924 FAK saksi SUWARNO dan sekira Jam 17.00 Wib SUL (DPO) kembali lalu berkata kepada Terdakwa "dibayar 2,9 motor tu, tebus motor 1 juta, aku 600, kamu 1,3" setelah itu Terdakwa bersembunyi di tempat saudara Terdakwa di Ogan 7 Lampung;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol BG 4924 FAK yang dipinjam dari saksi SUWARNO tanpa seizin dari saksi SUWARNO telah mengakibatkan saksi SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa PUTU YASA Als GENTONG Anak Dari KOMANG ROYE secara bersama-sama dengan SUL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di Desa Martan Jaya Blok E Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Jam 15.00 Wib Terdakwa bersama SUL (DPO) menemui saksi SUWARNO di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor SUL (DPO), setibanya di rumah saksi SUWARNO, Terdakwa berbincang di ruang tamu saksi SUWARNO. Tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SUWARNO "dimana bleh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rental motor, mau jemput cewek “ dijawab saksi SUWARNO “ini kalau mau make sepeda motor, tapi sebentar anak ku mau ngaji, lama gak” dijawab SUL (DPO) “paling setengah jam “dan Terdakwa juga berkata meyakinkan saksi SUWARNO “iya, setengah jam” Setelah itu Terdakwa kembali berkata kepada saksi SUWARNO “bagaimana bleh, kuncinya mana”, lalu saksi SUWARNO beranjak dari tempat duduknya dan mengambil kunci kontak sepeda motor dan langsung diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama SUL (DPO) langsung membawa sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol BG 4924 FAK milik saksi SUWARNO ke Way Kanan Lampung. Lalu sekira Jam 17.30 Wib Terdakwa dan SUL (DPO) tiba di Sp.IV Bumi Baru Kab.Way Kanan Lampung dan langsung mencari orang yang mau membeli motor saksi SUWARNO, dikarenakan sudah malam dan tidak ada orang yang mau membeli sepeda motor saksi SUWARNO akhirnya SUL (DPO) dan Terdakwa menggadaikan terlebih dahulu kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi untuk bagian Terdakwa Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian SUL (DPO) Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mencari penginapan untuk bermalam. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Jam 09.00 Wib Terdakwa di jemput SUL (DPO) dan pergi ke rumah kakaknya yang terletak di Desa Blambangan Umpu. Kemudian SUL (DPO) pergi sendirian menjualkan sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol BG 4924 FAK saksi SUWARNO dan sekira Jam 17.00 Wib SUL (DPO) kembali lalu berkata kepada Terdakwa “dibayar 2,9 motor tu, tebus motor 1 juta, aku 600, kamu 1,3” setelah itu Terdakwa bersembunyi di tempat saudara Terdakwa di Ogan 7 Lampung;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menjual sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol BG 4924 FAK yang dipinjam dari saksi SUWARNO tanpa seizin dari saksi SUWARNO yang mengakibatkan saksi SUWARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suwarno Alias Gableh Bin Sampun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) tahun akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama dengan temannya datang dengan mengendarai sepeda motor menemui Saksi di rumah Saksi, kemudian berbincang di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa tidak lama berbincang, Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk meminjam motor untuk jemput pacar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam No. Pol BG 4924 FAK No-Sin JBK1E-1643351 milik Saksi kepada Terdakwa dan berpesan agar Terdakwa jangan lama, karena motor tersebut akan dibawa untuk anak pergi ngaji;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya menjawab tidak akan lama, paling lama setengah jam, akan tetapi setelah tiga puluh menit Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon teman Saksi yaitu saudara Komang yang juga satu desa dengan Terdakwa guna menanyakan Terdakwa dan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saudara Komang berkata "jangan dikasih dia itu sudah sering bawa motor saudaranya dan tidak dikembalikan";
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor Saksi tersebut, namun tidak menemukannya;
- Bahwa beberapa hari kemudian karena tidak ada kabar dari Terdakwa, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Raja;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Saksi mendapat kabar dari teman Saksi yang berada dilampung bahwa teman Saksi tersebut melihat sepeda motor yang sama dengan sepeda motor Saksi berada di Sp IV Bumi Baru Kab.Way Kanan Lampung;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama adik Saksi saudara Imam pergi ke Sp.IV Bumi Baru Kab.Way Kanan Lampung dan menemukan sepeda Motor Saksi sedang dikendarai oleh orang yang tidak Saksi kenal lalu Saksi berkata kepada orang tersebut " Pak motor ini sepertinya punya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya” dan dijawab orang tersebut :iya ini kemaren Terdakwa yang gadai sama saya”

- Bahwa kemudian Saksi memeriksa Nomor Rangka dan Nomor mesinnya, Setelah Saksi periksa Nomor tersebut sama dengan STNK yang ada pada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi meminta sepeda motor Saksi agar dikembalikan tetapi orang tersebut minta uang Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang tebus dikarenakan Saksi tidak sanggup Saksi dan adik Saksi kembali pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi mendapat kabar keberadaan Terdakwa lalu Saksi mengajak warga menjemput Terdakwa di Blok H RT/RW 003/002 Desa Wana Bakti Kec. Madang Suku III Kab.OKU Timur dan menyerahkannya ke Pihak Polsek Lubuk Raja dan selanjutnya dibawa ke Polres OKU untuk diproses Hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dan meminjam motor Saksi tersebut dilihat oleh saksi Syaifulloh Bin Wagiyon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk COMET adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil menjual sepeda motor saksi Suwarno;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816 , Nosin JBK1E-1643351, 1 (satu) lembar Riwayat pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351, dan 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351 adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Syaifulloh Bin Wagiyon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 februari 2023 sekitar pukul 15.00 wib Saksi menerima telepon di luar rumah Saksi Suwarno, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan temannya datang dengan menggunakan sepeda

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tanpa body atau trondol warna hitam yang tidak Saksi ketahui merk dan jenis nya datang;

- Bahwa kemudian sekitar 5 – 10 menit, teman saksi yaitu saksi Pikal datang dan kemudian Saksi mengobrol dengan saksi Pikal di luar rumah Saksi Suwarno sedangkan Terdakwa dan Saksi Suwarno mengobrol di dalam rumah Saksi Suwarno;
- Bahwa sekitar kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Suwarno dengan membawa motor Saksi Suwarno saat itu sepeda motor Honda revo Fit milik Saksi Suwarno di kendari oleh Terdakwa sedangkan teman Terdakwa membawa motor yang sebelumnya mereka bawa;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi Suwarno, Saksi dan saksi Pikal masuk ke dalam rumah Saksi Suwarno kemudian menanyakan kepada Saksi Suwarno siapa yang membawa motor Saksi Suwarno tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Suwarno menerangkan jika yang membawa motor Saksi Suwarno tersebut adalah teman nya bernama Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat itu Saksi menanyakan akan di bawa kemana motor Saksi Suwarno tersebut dan saat itu Saksi Suwarno menerangkan jika Terdakwa meminjam motor tersebut untuk di bawa ke simpang batumarta menjemput pacarnya;
- Bahwa pada saat itu saksi berkata kepada Saksi Suwarno “jangan terlalu percaya dengan orang yang tidak terlalu di kenal, apalagi orang tersebut jarang bertemu” mendengar hal tersebut Saksi Suwarno tersadar dan kemudian menelfon saudara Komang dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan saudara Komang menerangkan jika Terdakwa sudah tidak lagi tinggal di unit 7;
- Bahwa setelah mendengar keterangan saudara Komang, kemudian Saksi dan saksi Pikal serta Saksi Suwarno mencari Terdakwa, namun Terdakwa dan teman nya tidak di temukan pada saat itu ;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 25 februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, saksi di telfon oleh Saksi Suwarno dan menerangkan jika motor Saksi Suwarno tersebut sudah di gadai oleh Terdakwa di daerah desa SP 4 kecamatan Blambangan umpu kabupaten Way kanan lampung, hal tersebut di ketahui Saksi Suwarno di karenakan Saksi Suwarno sudah memeriksa motor milik Saksi Suwarno tersebut , kemudian sekitar pukul

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.00 wib, Saksi Suwarno kembali menelfon saksi dan mengatakan jika Terdakwa sudah tertangkap di rumah nya batumarta unit 7 Oku timur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk COMET adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil menjual sepeda motor saksi Suwarno;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351, 1 (satu) lembar Riwayat pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351, dan 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351 adalah milik saksi Suwarno;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Pikal Mansyah Bin Saripin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 februari 2023 sekitar pukul 14.50 wib, Saksi berkunjung ke rumah Saksi Suwarno yang terletak di desa marta Jaya Blok E Dusun Tri Mulyo Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Saksi Syaifulloh yang sedang duduk di halaman rumah Saksi Syaifulloh, lalu Saksi mengbrol dengan Saksi Syaifulloh;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan temannya sedang mengbrol dengan Saksi Suwarno;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa dan teman nya tersebut pulang dari rumah Saksi Suwarno, yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor honda Revo fit warna hitam milik Saksi Suwarno sedangkan teman nya membawa sepeda motor warna hitam yang saya tidak tahu jenis dan merk nya tanpa bodi / trondol;
- Bahwa setelah Terdakwa dan temannya tersebut pergi, Saksi melihat Saksi Syaifulloh masuk ke dalam rumah saksi Suwarno dan kemudian Saksi Syaifulloh bertanya kepada saksi Suwarno siapa yang membawa motor saksi Suwarno tersebut dan saat itu saksi Suwarno menerangkan jika yang membawa motor tersebut adalah Terdakwa dan kemudian saat itu Saksi Syaifulloh menanyakan akan di bawa kemana motor saksi Suwarno tersebut dan saat itu saksi Suwarno menerangkan jika

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam motor tersebut untuk di bawa ke simpang batumarta menjemput pacarnya;

- Bahwa setelah itu saudara Komang menanyakan keberadaan Terdakwa dan saudara Komang menerangkan jika Terdakwa sudah tidak lagi tinggal di unit 7;
- Bahwa setelah mendengar keterangan saudara Komang, kemudian Saksi dan saksi Pikal serta Saksi Suwarno mencari Terdakwa, namun Terdakwa dan teman nya tidak di temukan pada saat itu;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Saksi di telfon oleh saksi Suwarno dan mengatakan jika salah satu Terdakwa yang menggelapkan motor nya tersebut sudah di amankan di rumah di batumarta 7 Oku timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk COMET adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil menjual sepeda motor saksi Suwarno;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816 , Nosin JBK1E-1643351, 1 (satu) lembar Riwayat pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351, dan 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351 adalah milik saksi Suwarno;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama saudara Sul menemui Saksi Suwarno di rumah Saksi Suwarno dengan mengendarai sepeda motor saudara Sul, setibanya di rumah Saksi Suwarno, Terdakwa dan saudara Sul dipersilahkan masuk dan berbincang di ruang tamu Saksi Suwarno;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Suwarno “dimana ada rental motor, mau jemput pacar “ dijawab Saksi Suwarno “ini

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mau pakai sepeda motor, tapi sebentar saja karena anak ku mau ngaji“

- Bahwa kemudian saksi Suwarno bertanya kepada Terdakwa dan saudara Sul “lama tidak“ dijawab saudara Sul “ paling setengah jam “ dan Terdakwa juga meyakinkan saksi Suwarno “ iya, setengah jam“;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali berkata kepada saksi Suwarno “ bagaimana boleh, kuncinya mana“? lalu saksi Suwarno beranjak dari tempat duduknya dan mengambil kunci kontak sepeda motor dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara Sul pergi beriringan mengendarai sepeda motor ke Way Kanan Lampung, lalu sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa dan saudara Sul tiba di Sp.IV Bumi Baru Kab.Way Kanan Lampung dan langsung mencari orang yang mau membeli motor saksi Suwarno;
- Bahwa dikarenakan sudah malam dan tidak ada orang yang mau membeli sepeda motor saksi Suwarno akhirnya saudara Sul mempunyai ide untuk menggadaikan dulu sepeda motornya dan akan ditebus jika sepeda motor saksi Suwarno laku, yang mana saat itu sepeda motor saudara Sul digadaikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa dan saudara Sul kenal dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Sul Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari penginapan untuk bermalam. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa di jemput saudara Sul dan dibawa ke rumah kakaknya yang terletak di Desa Blambangan Umpu , kemudian saudara Sul pergi sendirian menjualkan sepeda motor saksi Suwarno dan sekitar pukul 17.00 Wib saudara Sul kembali dengan mengendarai sepeda motornya lalu sdr Sul berkata kepada tersangka bahwa motor tersebut dibayar Rp2.900.000,00, kemudian digunakan 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menebus motor saudara Sul;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun Terdakwa dan saudara Sul merencanakan menjual sepeda motor saksi Suwarno pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib di kontrakan Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk COMET adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil menjual sepeda motor saksi Suwarno;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816 , Nosin JBK1E-1643351, 1 (satu) lembar Riwayat pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351, dan 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk COMET;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816 , Nosin JBK1E-1643351;
- 1 (satu) lembar Riwayat pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351;
- 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sul mendatangi rumah saksi Suwarno dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dan Sul menemui saksi Suwarno kemudian berbincang diruang tamu rumah saksi Suwarno;
- Bahwa tidak lama berbincang, Terdakwa kemudian meminjam motor saksi Suwarno dengan alasan untuk menjemput pacar Terdakwa, lalu saksi Suwarno meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam No. Pol BG 4924 FAK No-Sin JBK1E-1643351 milik saksi Suwarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Terdakwa dan berpesan agar Terdakwa jangan lama, karena motor tersebut akan digunakan untuk anak saksi Suwarno pergi mengaji;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Sul mengatakan kepada saksi Suwarno bahwa Terdakwa dan saudara Sul akan mengembalikan motor tersebut satu setengah jam kemudian;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Suwarno dengan membawa motor Saksi Suwarno sedangkan Sul membawa motor yang sebelumnya Terdakwa dan Sul bawa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sul pergi beriringan dan membawa motor saksi Suwarno tersebut ke Way Kanan Lampung untuk menjual motor milik saksi Suwarno tersebut;
 - Bahwa motor saksi Suwarno tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Sul kepada orang yang Terdakwa dan Sul tidak kenal di Sp IV Bumi Baru Kab.Way Kanan Lampung;
 - Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk COMET adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil menjual sepeda motor saksi Suwarno;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816 , Nosin JBK1E-1643351, 1 (satu) lembar Riwayat pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351, dan 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351 adalah milik saksi Suwarno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Putu Yasa als Gentong Anak Dari Komang Roye sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalannya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalannya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, yang mana perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain, sedangkan “secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif karena mengandung konjungsi kata “atau” sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan piutang” adalah perbuatan sedemikian rupa yang bertujuan untuk membuat orang lain menyerahkan barang atau memberi pinjaman atau menghapuskan pinjaman;

Menimbang, bahwa unsur “barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Terdakwa bersama dengan Sul mendatangi rumah saksi Suwarno dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa dan Sul menemui saksi Suwarno kemudian berbincang di ruang tamu rumah saksi Suwarno;

Menimbang, bahwa tidak lama berbincang, Terdakwa kemudian meminjam motor saksi Suwarno dengan alasan untuk menjemput pacar Terdakwa, lalu saksi Suwarno meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam No. Pol BG 4924 FAK No-Sin JBK1E-1643351 milik saksi Suwarno kepada Terdakwa dan berpesan agar Terdakwa jangan lama, karena motor tersebut akan digunakan untuk anak saksi Suwarno pergi mengaji;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Sul mengatakan kepada saksi Suwarno bahwa Terdakwa dan saudara Sul akan mengembalikan motor tersebut satu setengah jam kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Suwarno dengan membawa motor Saksi Suwarno sedangkan Sul membawa motor yang sebelumnya Terdakwa dan Sul bawa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Sul pergi beriringan dan membawa motor saksi Suwarno tersebut ke Way Kanan Lampung untuk menjual motor milik saksi Suwarno tersebut;

Menimbang, bahwa motor saksi Suwarno tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Sul kepada orang yang Terdakwa dan Sul tidak kenal di Sp IV Bumi Baru Kab.Way Kanan Lampung;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa dan Sul yang mengatakan kepada saksi Suwarno hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam No. Pol BG 4924 FAK No-Sin JBK1E-1643351 milik saksi Suwarno dengan tujuan hendak menjemput pacar Terdakwa dan akan mengembalikannya satu setengah jam kemudian sehingga membuat saksi Suwarno bersedia menyerahkan motor miliknya tersebut kepada Terdakwa sementara perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Sul kepada saksi Suwarno tersebut bukanlah merupakan suatu keadaan yang sebenarnya melainkan setelah saksi Suwarno menyerahkan motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa dan Sul membawa motor tersebut ke Way Kanan Lampung dan menjual motor tersebut kepada orang yang Terdakwa dan Sul tidak kenal tanpa izin dari saksi Suwarno untuk mendapatkan keuntungan dan tidak mengembalikannya, sehingga perkataan-perkataan yang disampaikan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa dan Sul kepada saksi Suwarno tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang digunakan untuk menggerakkan saksi Suwarno menyerahkan motor milik saksi Suwarno tersebut kepada Terdakwa dan Sul dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa dan Sul sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk COMET;
- Merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816 , Nosin JBK1E-1643351;
 - 1 (satu) lembar Riwayat pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351;

Merupakan barang-barang milik saksi Suwarno Alias Gableh Bin Sampun maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Suwarno Alias Gableh Bin Sampun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Yasa als Gentong Anak Dari Komang Roye telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putu Yasa als Gentong Anak Dari Komang Roye oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk COMET;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816 , Nosin JBK1E-1643351;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Riwayat pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351;
- 2 (dua) lembar bukti angsuran pembayaran leasing Adira Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BG 4924 FAK, Noka MH1JBK115KK546816, Nosin JBK1E-1643351;

Dikembalikan kepada saksi Suwarno Alias Gableh Bin Sampun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)